



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 3363-D/PA/16/2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN PROF. DR. ZAKIAH DARADJAT
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM RUHAMA
Jl. Tarumanegara No. 67 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Prof. Dr. Zakiah Daradjat Nomor : 13/PIR-TK/IV/2014 pada tanggal 20 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Prof. Dr. Zakiah Daradjat telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Ruhama yang beralamat di Jl. Tarumanegara No. 67 Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Ny. Yetty Taher, S.H. Nomor : 06, Tanggal 08 Pebruari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Ruhama;
 2. Surat Ijin Operasional Sekolah Swasta di Lingkungan Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 363/TK/XII/1987, tanggal 28 Desember 1987 mengenai pendirian TK Swasta Islam Ruhama terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at Tanggal Empat Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empatbelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Memberi ijin kepada Yayasan Prof. Dr. Zakiah Daradjat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ruhama yang beralamat di Jl. Tarumanegara No. 67 Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Islam Ruhama ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Nopember 2014
Kepala,

Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat 15414
Email: Umpeg disdikbudtangsels@gmail.com
Website: disdikbud.tangerangselatankota.go.id

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HERREGISTRASI)

Nomor: 421.1/5285 -PPNF

Menindak lanjuti Surat Permohonan Herregistrasi dari Kepala TK Nomor : 9/Kepsek/PIR-TK/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Berita Acara Permohonan Herregistrasi tanggal 3 Agustus 2020 bahwa yayasan tersebut telah melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PPNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tahun pelajaran 2020/2021, Kepada:

Nama Lembaga : TK Islam Ruhama
Alamat Lembaga : Jl. Tarumanegara No 67 Cirendeu
Kecamatan : Ciputat Timur
Ijin Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/Kep.3363-Dindik/2014
Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Ruhama
Akte Notaris /SK PKK : Yetty Taher,SH
Nomor : 6 Tanggal 8 Pebruari 2006

Surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan dan ketentuan.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2020



Kepala Dinas

Drs. Taryono., M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19630610 198512 1 002